

BAB III

BENTUK ALIRAN SESAT YANG TERJADI DI INDONESIA

A. Kriteria Aliran Sesat

Penjabaran dan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dilakukan oleh lembaga fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan agama dengan fatwa. Penetapan kriteria aliran sesat legalitasnya ada pada fatwa yang dikeluarkan oleh ahli hukum Islam yang memahami persoalan agama dan persoalan lainnya yang tujuannya adalah memberikan penjabaran mengenai *syariat* Islam berdasarkan pendapat para ahli kepada individu yang tidak memahami hukum tersebut. Fatwa berfungsi sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, karena menyampaikan pandangan tentang suatu peristiwa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁰⁴

Kriteria yang dimaksud merupakan bentuk aliran sesat yang perbuatan-perbuatannya telah dituangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rapat kerja nasional pada 6 November 2007 di antaranya yaitu :¹⁰⁵

- a. Mengingkari dari salah satu rukun Islam yang lima dan rukun iman yang enam.
- b. Meyakini dan atau mengikuti *aqidah* yang tidak sesuai dengan dalil *syar' i*.
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an.
- d. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Qur'an.
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- f. Mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Nabi.
- g. Menghina, melecehkan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.

¹⁰⁴ M. Rizal, Skripsi : *Aliran Gafatar dan Fatwa Sesat MUI*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), h. 23-27.

¹⁰⁵ Nizam, "Penistaan Agama Dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Jurnal Islampedia*, Vol. 2 No.1 (2023), h. 4-6.

- i. Merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh *syariah*, seperti shalat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke Baitullah.
- j. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil *syar' i*.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang Muslim yang secara sadar mencaci maki Al-Qur'an, dengan kesadaran penuh akan perbuatannya, dan menolak untuk bertaubat ketika diminta, dianggap telah murtad dan layak menerima hukuman mati.

B. Aliran Sesat Sebagai Bentuk *Delik Terhadap Agama*

Perlu dipertegas bahwa aliran sesat di Indonesia disebut dengan berbagai istilah yaitu, gerakan sempalan, aliran sempalan, *delik agama*, *delik terhadap kehidupan beragama*, penodaan dan penistaan agama sebab tidak adanya pengertian yang khusus mengenai aliran sesat pada ketentuan hukum positif di Indonesia, begitu juga perspektif *fiqh jinayah* tidak ditemukan makna aliran sesat, tetapi dalam *jarimah hudud* jika dipahami ciri-ciri dari aliran sesat mengarah kepada *jarimah al-riddah* karena menyangkut perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang meninggalkan perihal *ushul* di dalam agama Islam. Menurut hukum positif saat ini, sebagaimana diuraikan dalam Buku II dan III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk-bentuk kejahatan terhadap agama meliputi :¹⁰⁶

- a) Mengekspresikan Permusuhan, Kebencian, atau Penistaan terhadap kelompok-kelompok di Indonesia berdasarkan agama.

Pasal 156 : “Siapa pun yang secara terbuka menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan dalam masyarakat Indonesia dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dalam konteks ini, istilah ‘golongan’ merujuk pada setiap segmen masyarakat Indonesia yang

¹⁰⁶ Dwi Proyatmojo, Skripsi : *Penentuan Kriteria Unsur-Unsur Delik Penodaan Agama Dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), h. 41.

berbeda dari segmen lainnya berdasarkan faktor-faktor seperti ras, negara asal, agama, tempat tinggal, keturunan, kebangsaan, atau status hukum”.¹⁰⁷

- b) Dilarang untuk mengekspresikan perasaan secara terbuka atau melakukan tindakan yang bersifat permusuhan, pelecehan, atau penistaan. Selain itu, dilarang juga untuk mengekspresikan perasaan semacam itu di depan umum atau terlibat dalam tindakan yang membuat orang lain enggan untuk menganut agama apa pun. Maka ketentuan dari perbuatan di atas sebagai berikut,

Pasal 156a huruf a dan huruf b : “Dipidana Siapa pun yang dengan sengaja mengekspresikan perasaan atau melakukan tindakan yang bersifat permusuhan di depan umum akan dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dengan tindakan”:

- a. “Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”;
- b. “Dengan tujuan agar orang tidak menganut agama apa pun yang berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰⁸

- c) Menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau yang menyinggung perasaan terhadap suatu golongan masyarakat Indonesia, termasuk yang berbasis agama.

Pasal 157 : (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap atau di antara golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”; (2) “Jika yang bersangkutan melakukan kejahatan tersebut dalam rangka menjalankan pencariannya, dan belum

¹⁰⁷ Reza,dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Delik Penodaan Agama Dalam Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol.XII No.5 (Agustus 2023), h. 3.

¹⁰⁸ Mudzakkir, *Tindak Pidana Terhadap Agama dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penodaan Agama*, (Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010), h. 12-15.

lewat lima tahun sejak adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terkait kejahatan serupa, ia dapat dilarang untuk menjalankan pencariannya”.

d) Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mencegah pertemuan umum atau upacara keagamaan.

Pasal 175 : “Siapa pun yang menghalangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan resmi, upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara pemakaman dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

e) Merintangi pertemuan atau upacara keagamaan publik yang sah atau diizinkan.

Pasal 176 : “Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kegaduhan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

f) Mengejek para pemimpin agama saat mereka menjalankan tugas-tugas yang telah ditetapkan, serta menodai benda-benda suci baik selama ibadah maupun di tempat-tempat suci.

Pasal 177 Ke-1, ke-2 : “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah” :

Ke-1, “Barangsiapa yang menghina seorang petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya yang sah”; Ke-2, “Barang siapa yang menodai benda-benda yang digunakan untuk beribadat di tempat atau pada waktu ibadah berlangsung”.

g) Membuat gangguan atau keributan di dekat tempat ibadah resmi.

Pasal 503 ke-2 : “Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah” :

Ke-1. “Barangsiapa membuat kegaduhan atau keributan yang mengganggu ketenteraman pada waktu malam” ; Ke-2. “Barangsiapa membuat kegaduhan

di dekat bangunan yang digunakan untuk ibadah atau sidang pengadilan yang sah pada waktu kebaktian atau sidang berlangsung”.

h) Banyak pemuka agama yang mengadakan upacara pernikahan.

Pasal 530, ayat 1 : “Seorang pegawai agama yang melangsungkan akad nikah, yang hanya sah menurut hukum jika dilakukan di hadapan pegawai Catatan Sipil, dan melakukannya sebelum diberitahukan adanya pelanggaran oleh pegawai tersebut, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

i) Ramalan, sihir, atau penafsiran mimpi.

Pasal 545 : (1) “Siapa pun yang terlibat dalam peramalan, membuat prediksi, atau menafsirkan mimpi dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam hari atau denda hingga tiga ratus rupiah”; (2) “Apabila pelanggaran tersebut terjadi dalam jangka waktu satu tahun setelah vonis akhir untuk pelanggaran serupa, hukumannya dapat dilipatgandakan”.

j) Menjual jimat atau barang yang diklaim memiliki kekuatan supranatural, serta mengajarkan praktik-praktik magis yang bertujuan meyakinkan individu bahwa tindakan kriminal tidak akan menimbulkan risiko pribadi.

Pasal 546 : “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” : Ke-1. “Barangsiapa yang menjual, menawarkan, membagikan, atau memiliki untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang diklaim memiliki kekuatan gaib” ; Ke-2. “Barang siapa yang mengajarkan ilmu gaib atau ilmu kesaktian dengan maksud untuk menanamkan keyakinan bahwa melakukan tindak pidana tidak akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri”.

k) Memakai jimat atau benda magis saat memberikan kesaksian di bawah sumpah di pengadilan.

Pasal 547 : (1) “Seorang saksi yang pada saat diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah di pengadilan, menggunakan jimat atau benda-benda keramat,

diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah” ; (2) “Apabila pelanggaran tersebut terjadi dalam waktu dua tahun setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang sama, pidana denda dapat digantikan dengan pidana kurungan paling lama dua bulan”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama, Bab VII (Pasal 300-305) menguraikan perlindungan hukum terhadap sistem agama dan kepercayaan. Bab tersebut merinci bentuk-bentuk tindak pidana sebagai berikut,¹⁰⁹ Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia berdasarkan agama yang dianutnya (Pasal 300); Menggunakan teknologi informasi untuk menyiarkan atau menyebarkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 (Pasal 301); Mencela Nabi, kitab suci, ajaran agama, atau pelaksanaan ibadah (Pasal 302); Membuat keributan di dekat tempat ibadah, mengganggu pertemuan keagamaan dengan kekerasan, atau mengganggu orang yang sedang beribadah (Pasal 303).

Penulis berpendapat bahwa regulasi tersebut ialah bentuk dari aliran sesat yang telah diatur sedemikian rupa di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai suatu produk hukum yang berlaku di Indonesia. Pemaparan regulasi di atas merupakan bentuk yang dijabarkan oleh KUHP yang di dalam pasal tersebut juga ditentukan besaran hukumannya. Di dalam KUHP baru yang disahkan pada UU No. 1 Tahun 2023 oleh pemerintah Indonesia memuat perlindungan terhadap kepercayaan yang diyakini oleh suatu kelompok yang tentunya tidak boleh menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Maka tindakan seseorang maupun kelompok tertentu yang mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan yang sifatnya permusuhan, penyalahgunaan dan penghinaan terhadap suatu agama Indonesia dengan bentuk perbuatan, perkataan dan merealisasikan niatnya di hadapan publik merupakan suatu tindakan kejahatan dan perlu di hukum.

¹⁰⁹ Miranda, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2 No.1 (Januari 2024), h. 75-76.

C. Aliran Sesat Sebagai Bentuk Penodaan Agama

Status hukum aliran-aliran sesat di Indonesia ditentukan dan diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pernyataan-pernyataan hukumnya dalam bentuk fatwa, yang mencakup kriteria-kriteria khusus yang ditetapkan oleh MUI. Fatwa tidak dapat memberikan sanksi terhadap pelaku *jarimah*, namun dapat menjawab isu-isu menyimpang yang menjadi keresahan di masyarakat agar aliran sesat dapat dihentikan penyebarannya sehingga pokok-pokok ajaran agama tetap terjaga kemurniannya. Dalam ketentuan hukum di Indonesia tidak mengenal istilah aliran sesat di dalam hukum positif tetapi ketika ada fatwa dari MUI yang menyatakan suatu aliran itu sesat yang artinya sekte, kelompok, jamaah telah menyimpang dari paham mayoritas umat muslim dan menimbulkan kegaduhan maka dikenakan pasal penodaan dan atau penistaan agama.

Dalam konteks kejahatan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata “menodai” berarti merusak atau mengotori kesucian dan kemuliaan.¹¹⁰ Dalam agama Islam istilahnya disebut dengan kata “*sabba*”. Dalam surah al-An’am ayat 108 menjelaskan bahwa tiap orang dilarang melakukan penghinaan terhadap agama. Maka Pengertian dari peraturan tentang penodaan agama (*subbuddin*) pada dasarnya adalah merusak kesucian entitas-entitas yang dihormati, seperti menghina Allah, para nabi, malaikat, dan Al-Qur’an. Tindak pidana ini ditetapkan dalam Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS/1965, Pasal 1, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya, sedangkan Pasal 2, 3, 4, dan 5 menetapkan sanksi atas pelanggaran Pasal 1. Alasan dibentuknya peraturan terkait aliran sesat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah untuk mengatur pertumbuhan yang tidak terkendali dari berbagai aliran dan organisasi kepercayaan di masyarakat yang menyimpang dari ajaran agama. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, melindungi kesucian agama, serta mencegah adanya tindakan yang dapat merusak keyakinan agama. Kekhawatiran muncul bahwa perkembangan sekte dan organisasi yang tidak terkendali dapat

¹¹⁰ Uwaesy, Skripsi: *Penodaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 17-18.

mengancam kerukunan dan stabilitas agama.¹¹¹ Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tidak mengancam individu untuk melaksanakan hak-hak agama mereka, mempertahankan keyakinan, atau mengekspresikan pikiran dan sikap mereka sesuai dengan hati nurani mereka. Undang-undang ini juga tidak melarang individu untuk melakukan penafsiran agama pribadi mereka atau terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan penyimpangan dari ajaran utama agama mereka, selama penafsiran dan kegiatan tersebut tidak dipublikasikan, dipromosikan, atau didukung secara terbuka untuk menyimpang dari ajaran utama agama tersebut.¹¹²

Setiap orang dilarang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada dasarnya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia di muka umum, menurut Pasal 156a KUHP, yang berbicara tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Bab V. Selain itu, ketentuan ini mengatur niat jahat pelaku untuk merendahkan kepercayaan agama orang lain. Menurut pasal ini, penodaan agama mencakup tindakan yang menunjukkan permusuhan atau kebencian terhadap kelompok tertentu, termasuk kelompok berdasarkan agama, etnis, atau keturunan yang berbeda. Perbuatan yang melanggar pasal ini dapat mengakibatkan hukuman penjara paling lama lima tahun. Ketentuan Peraturan Presiden No.1/PNPS/1965, yang awalnya dimaksudkan untuk mencegah penodaan agama, diubah dan ditambahkan Pasal 156a KUHP. Dalam hierarki undang-undang, pasal ini dianggap sebagai undang-undang.¹¹³ Pasal 156a KUHP diundangkan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan khusus masyarakat Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi agama atau praktik keagamaan, tetapi terutama untuk mengkriminalisasi tindakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Menurut ketentuan ini, aliran sesat dianggap sebagai bentuk penodaan agama karena menyimpang dari doktrin agama yang diterima secara umum.

¹¹¹ Nabil Ali, Skripsi : *Perlindungan Hukum Atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Studi UU No. 1/PNPS/1965*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2022), h. 18-119.

¹¹² Yayan Sopyan, "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.3 No.2 (Desember 2015), h. 205.

¹¹³ Ahmad Habibullah, "Pencegahan Penodaan Agama Perspektif Fiqh Jinayah", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.1 No.2 (Desember 2015), h. 272-273.

Adapun bentuk-bentuk penodaan agama ialah,¹¹⁴

1) Perbuatan

Artinya dengan sengaja melakukan perbuatan terlarang yang menghina, merendahkan atau menentang Islam, bahwa Islam tidak pantas bagi penganutnya. Misalnya membuang mushaf di tempat yang tidak bersih, berbuat zina, minum *khamr* (beralkohol), serta tindakan membunuh dianggap sah berdasarkan penafsiran harfiahnya dan bukan berdasarkan *ta'wil* (penafsiran yang mendalam dan terperinci tentang Qur'an dan Hadits).

2) Percakapan

Pernyataan yang mencaci atau merendahkan Allah, Rasul-Nya, nama-nama malaikat atau Nabi; atau mengklaim pengetahuan tentang ilmu gaib; menyatakan diri sebagai Nabi; membenarkan orang lain yang mengklaim kenabian; berdoa kepada entitas selain Allah; mencari pengampunan atau perlindungan dari makhluk selain Allah dalam hal-hal yang hanya berada di bawah kendali-Nya, semuanya dapat mengarah pada tuduhan kekafiran. Seseorang dapat dianggap murtad karena menyangkal bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Esa tanpa sekutu atau anak, menyangkal keberadaan malaikat dan para Nabi, menyatakan kebohongan dalam Al-Qur'an, menyangkal datangnya akhir zaman, menyatakan bahwa kepercayaan itu salah, menolak penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia. Selain itu, mengidentifikasi diri sebagai orang yang telah keluar dari Islam atau mengklaim kenabian dapat mengakibatkan kemurtadan secara otomatis.

3) Keyakinan salah dan sesat

Semacam meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, menganggap alkohol, perzinaan, dan riba sebagai halal, mengingkari kewajiban salat, menganggap yang haram sebagai halal, atau sebaliknya, dapat mengarah pada tuduhan murtad. Keyakinan yang keliru ini dapat disebabkan oleh keimanan yang salah, seperti meyakini bahwa dunia ada sebelum Allah, alam ada terlepas dari Allah, pencipta dan makhluk dapat menyatu, *reinkarnasi* ada, Qur'an tidak bersifat *Ilahiah*, Nabi Muhammad berbohong, atau meyakini bahwa Ali adalah titisan Allah. Keyakinan

¹¹⁴ Irman Tarmizi, Skripsi : *Delik Penistaan Agama Dalam Tinjauan Fikih Jinayah dan KUHP*, (Medan : UIN Sumatera Utara, 2020), h. 41-42.

seperti ini terutama bersifat pribadi dan tidak selalu melibatkan tindakan, sehingga seseorang tidak dapat dihukum karena murtad. Seperti yang dikatakan oleh Nabi:

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa umatku atas apa pun yang terlintas dalam pikiran mereka, selama mereka tidak mengamalkannya dan tidak mengucapkannya." (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i).

Dalam konsep hukum Islam, melakukan penistaan agama, meskipun dilakukan secara pribadi, dianggap sebagai kemusyrikan (*syirik*) terhadap Allah sesuai dengan ketetapan *syariat*. Penodaan agama dapat digolongkan sebagai kemurtadan jika umat Islam menghina agamanya sendiri dengan cara menumbangkan (membalikkan) hukum Islam yang sudah *qat'i* (ketetapan hukum yang sudah pasti). Dalam hukum Islam, seseorang dapat dianggap murtad karena tindakan dan perkataannya yang merendahkan (mengolok-olok) hukum *Wadhi* bersifat definitif dan tidak sejalan dengan hukum Islam yang bersumber dari Qur'an dan Hadits.

Pada dasarnya, untuk mengetahui apakah sebuah sekte tunduk pada hukum pidana Islam atau tidak, penilaian dilakukan berdasarkan seberapa dekat mereka dengan ajaran yang dijelaskan dalam Qur'an dan Sunnah, atau tradisi Nabi Muhammad. Dua kelompok utama ajaran Islam adalah *ushul*, atau prinsip-prinsip dasar, seperti tauhid, iman, dan ibadah kepada Allah SWT, dan *furu'*, atau perincian, yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Dalam beberapa situasi, suatu ajaran atau keyakinan dianggap menyimpang jika bertentangan dengan ajaran utama yang ditemukan dalam Qur'an dan Hadits. Contohnya, ini dapat mencakup penolakan hari kiamat atau pengakuan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Meskipun demikian, perbedaan dalam interpretasi ajaran *furu'*, seperti perbedaan dalam fikih Islam, umumnya dianggap sebagai pendapat yang sah dalam ilmu keislaman, bukan sebagai kesalahan. Beda dalam akidah disebut aliran.

Tiga bentuk-bentuk aliran sesat di atas yang dipandang sebagai penodaan agama melarang untuk menodai dengan mencela Allah SWT, Nabi dan Rasul,

Al-Qur'an yang menjadi pedoman umat, pelaksanaan ibadah, simbol-simbol Islam seperti membakar tempat ibadah.

Bentuk Aliran sesat di Indonesia jika dilihat dari aliran sesat yang pernah bereksistensi di Indonesia serta berdasarkan fatwa MUI telah dinyatakan sesat dan menyesatkan di antaranya,¹¹⁵

- 1) Panji Gumilang sebagai ketua pembina yayasan pondok pesantren Al-Zaytun, menyebarkan ajaran bercampurnya, seajarnya jamaah laki-laki dan perempuan ketika shalat berjamaah, perempuan menjadi khatib jumat, pengampunan dosa zina cukup bayar dengan sejumlah uang, mengganti kalimat syahadat menjadi “tidak ada negara kecuali negara Islam”, selain negara Islam maka kafir, mengatakan infak keliling sebagai peradaban yang memalukan tidak seperti di Vatikan, Indonesia disebut tanah suci, haji cukup di Indonesia, Al-Qur'an disebut kalam Nabi Muhammad SAW, Allah tidak mengerti bahasa Indramayu. Dijatuhi hukuman 1 tahun penjara.¹¹⁶
- 2) Yoga sebagai pimpinan aliran Hakikinya Hakiki, mengubah rukun iman, jaminan masuk surga oleh karaengnya (pimpinan), mengklaim bertemu Allah, mengklaim haji hanya melalui gurunya dan tidak perlu haji di Mekkah, Memperkenalkan niat shalat yang bertentangan dengan ajaran Islam. lima tindakan tersebut berdasarkan fatwa MUI Sulawesi Selatan Maklumat Nomor 01 MUI.MKS/XII/2022.¹¹⁷
- 3) Aisyah Tusalamah sebagai pimpinan kerajaan ubur-ubur, mengaku perwujudan dari Allah, Nabi Muhammad adalah perempuan yang lahir di Sumedang, Jawa Barat, meyakini hal gaib atas dasar Q.S Al-Baqarah artinya meyakini Nyi Roro (Ratu Kidul), Ka'bah bukan kiblat shalat, hajar aswad berbentuk alat kelamin perempuan.¹¹⁸

¹¹⁵ Abdul Bari dan Sarbaini, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Penistaan Agama”, *Jurnal Hukum*, 14 (1), (Juni 2022), h. 123-125.

¹¹⁶ Abdussalam Panji Gumilang, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365/Pid.Sus/2023/PN Indramayu, 20 Maret 2024.

¹¹⁷ <https://muisulsel.or.id/mui-kota-makassar-nyatakan-kesesatan-aliran-hakikinya-hakiki/>, diakses 6 Juli 2024 Pukul 16.38 WIB.

¹¹⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/3621102/tanggapi-ajaran-kerajaan-ubur-ubur-ini-3-keputusan-mui-serang>, diakses 6 Juli 2024 Pukul 17.05 WIB.

- 4) Wayan Hadi Kusumo (Bab Kesucian), mengharamkan daging, ikan dan susu, membayar zakat kepada pimpinan, penafsiran Al-Qur'an tidak sesuai tafsir, pengikut harus mengulang syahadat, pasangan suami-isteri yang menjadi pengikut harus mengulang pernikahan, meyakini Nabi sebagai titisan Tuhan, penebusan dosa cukup membayar denda kepada guru, penetapan sesat dan menyesatkan aliran ini berdasarkan fatwa MUI Sulawesi Selatan dalam putusan Maklumat-04/DP.P.XXI/ II/ Tahun 2023.¹¹⁹
- 5) Aliran sekte syiah, menolak hadits yang diriwayatkan oleh ahlul bait, Imam dianggap sebagai orang yang *ma'sum* (orang suci), dan syiah tidak mengakui imam tanpa Imam. Syiah juga tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar as-Siddiq, Umar Ibnul Khatab, atau Usman bin Affan, tetapi hanya mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib.¹²⁰

Kesimpulannya bahwa tidak setiap orang atau kelompok boleh memberikan label menyimpang, hanya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai kredibilitas dalam penentuan tersebut. Dan dalam maklumat beberapa di antaranya mencantumkan tolak ukur aliran sesat yang ditetapkan MUI pada tahun 2007. Bentuk-bentuk yang dipaparkan adalah bentuk secara khusus yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan KUHP. Bentuk umum aliran sesat dijabarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa yang telah disebutkan di atas berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjadi kepercayaan dari suatu aliran. Ketika MUI bertindak tidak menjadikan suatu sekte dikenakan pasal 156a KUHP. Hanya dengan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan penegak hukum serta melihat kondisi pelaku yang mengeluarkan perasaan dan melakukan perbuatan berupa penghinaan terhadap suatu agama serta dilakukan dengan sengaja dan di muka umum barulah terhadap seseorang dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf a KUHP. Dalam menentukan tersangka perlu minimal dua alat bukti (Pasal 184 KUHP). Kedudukan MUI dalam hal ini adalah sebagai keterangan ahli dan fatwa yang dituangkan di dalam maklumat sebagai petunjuk.

¹¹⁹ Maklumat Majelis Ulama (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Maklumat-04/DP.P.XXI/II/Tahun 2023.

¹²⁰ Putusan Majelis Ulama Indonesia dalam rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir 1404 H/ Maret 1989 M.